



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 149/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

M. Nasir Rky. Tambasa, bertempat tinggal di Jorong Kabun, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sebagai Pembantah 1/Terbantah Intervensi A.1 sekarang Pembanding;

Dasri, bertempat tinggal di Jorong Kabun Ulakan, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku anggota kaum, sebagai Pembantah 2/Terbantah Intervensi A.2 sekarang Pembanding;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alwis Ilyas, S.H.**, dan **Eri Pebriko, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 20 Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2018;

Lawan:

A. 1. **Budiman**, bertempat tinggal di tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selaku ahli waris dari (alm) Muhammad Zen gelar Sutan, sebagai Terbantah A.1/Terbantah Intervensi B.1 sekarang Terbanding;

2. **Opet**, bertempat tinggal di Batang Tajongkek, Desa Batang Tajongkek, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, selaku ahli waris dari (alm) Muhammad Zen gelar Sutan, sebagai Terbantah A.2/Terbantah Intervensi B.2 sekarang Terbanding;

Dalam hal ini Terbantah A.2/Terbantah Intervensi B.2 sekarang Terbanding memberikan kuasa kepada **H. Dony Indra, S.H., LLM.**, **Irwan Ilyas, S.H.**, dan **Adi Amirudin, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Chaidir Gani Associated, yang beralamat kantor di Jl. Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2018;

B. 1. **Doni Lukman**, bertempat tinggal di Asrama Denzipur 2, Kelurahan Indobaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, selaku anak dari (alm) Lukman alias Lukman Hakim dan cucu dari (alm) Muhammad Zen gelar

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan sebagai Terbantah B.1/Terbantah Intervensi C.1 sekarang Terbanding;

Dalam hal ini Terbantah B. 1/Terbantah Intervensi C.1 sekarang Terbanding memberikan kuasa kepada H. Dony Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amirudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Chaidir Gani Associated, yang beralamat kantor di Jl. Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2019;

2. **Efendi**, bertempat tinggal di Desa Punggung Ladiang, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, selaku anak kandung dari Opet alias Erni Opet dan cucu dari (alm) Muhammad Zen gelar Sutan, sebagai Terbantah B.2/ Terbantah Intervensi C.2 sekarang Terbanding;

Dalam hal ini Terbantah B.2/Terbantah Intervensi C.2 sekarang Terbanding memberikan kuasa kepada H. Dony Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amirudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Chaidir Gani Associated, yang beralamat kantor di Jl. Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2018;

- C. **Syamsir Alam**, bertempat tinggal di Korong Sungai Gimba Ganting, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari (alm) Kiau, sebagai Terbantah C/Terbantah Intervensi D sekarang Terbanding;

- D. 1. **Ida Remaja**, bertempat tinggal di Pasar Pauh Kamar, Desa Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Padiaman, selaku ahli waris dari M. Nur Gelar Dt Sikumbang, sebagai Terbantah D.1/Terbantah Intervensi E.1 sekarang Terbanding;

2. **Arman**, bertempat tinggal di Korong Simpang, Kenagarian Kataping, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari (alm) Marah Ganti, sebagai Terbantah D.2/Terbantah Intervensi E.2 sekarang Terbanding;

3. **Joni Hendra**, bertempat tinggal di Pasar Simpang Ketaping, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Burhannudin Gelar Datuk Rky Marajo, sebagai Terbantah D.3/Terbantah Intervensi E.3 sekarang Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ermaini**, bertempat tinggal di Tembok Sintuk Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbantah D.4/Terbantah Intervensi E.4 sekarang Terbanding;
5. **Rosna Mayar**, dahulu bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 15 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selaku isri dari Tamar Jaya, sebagai Terbantah D.5/Terbantah Intervensi E.5 sekarang Terbanding;
6. **Rosmani**, bertempat tinggal di Kampung Guci Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, selaku istri dari Nasri, sebagai Terbantah D.6/Terbantah Intervensi E.6 sekarang Terbanding;
7. **Mas Juita**, bertempat tinggal di Pasar Simpang Ketaping, Kenagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Siti Akmar, sebagai Terbantah D.7/Terbantah Intervensi E.7 sekarang Terbanding;
8. **Suharman**, bertempat tinggal di Kasai, Kenagarian Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Sari Alam, sebagai Terbantah D.8/Terbantah Intervensi E.8 sekarang Terbanding;
9. **Mayar**, bertempat tinggal di Simpang Empat, Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Munin Tareh Rimbo, sebagai Terbantah D.9/Terbantah Intervensi E.9 sekarang Terbanding;
10. **Syamsir Gelar Majo Basa**, bertempat tinggal di Tembok Sintuk, Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbantah D.10/Terbantah Intervensi E.10 sekarang Terbanding;
11. **Zulfahmi**, bertempat tinggal di Korong Toboh Parak Pisang, Kenagarian Toboh Gadang, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Zainuddin, sebagai Terbantah D.11/Terbantah Intervensi E.11 sekarang Terbanding;
12. **Buyung Teten**, bertempat tinggal di Tiram Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbantah D.12/Terbantah Intervensi E.12 sekarang Terbanding;
13. **Erlinawati, S.E.**, bertempat tinggal di Tiram Tapakis, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, sebagai Terbantah D.13/Terbantah Intervensi E.13 sekarang Terbanding;

14. **Marhamah**, bertempat tinggal di Tiram, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Burhanuddin, sebagai Terbantah D.14/Terbantah Intervensi E.14 sekarang Terbanding;
15. **Si Zar**, dahulu bertempat tinggal di Tiram Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Terbantah D.15/Terbantah Intervensi E.15 sekarang Terbanding;
16. **Butahar**, dahulu bertempat tinggal di Tiram Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selaku suami dari Zar (Terbantah D-15) sebagai Terbantah D.16/Terbantah Intervensi E.16 sekarang Terbanding;
17. **Ar Azmi**, bertempat tinggal di Tiram Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahli waris dari Damiri, sebagai Terbantah D.17/Terbantah Intervensi E.17 sekarang Terbanding;
18. **Rasidyn**, bertempat tinggal di Marantih Kenagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbantah D.18/Terbantah Intervensi E.18 sekarang Terbanding;

Dan

Abu Zamar, bertempat tinggal Korong Simpang, Kenagarian Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H dan Adison Dt. Mangkoto Basa, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, SH&Associates beralamat di Jl. Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, sebagai Pembantah Intervensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 149/PDT/2019/ PT.Pdg tanggal 30 Agustus 2019;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn tanggal 21 Mei 2019 surat-surat lain yang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah secara berkaum ada memiliki harta pusaka tinggi kaum yang berbentuk tanah perparakan/tanah kering yang Pembantah warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat terdahulu, terletak di Korong Tiram, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman yang memanjang jalan baru dari ulakan ke Ketaping, diatasnya terdapat 40 batang kelapa dan beberapa buah rumah, dengan luas tanah kaum Pembantah tersebut diperkirakan seluas \pm 9 ha, dengan batas sepatannya sebagai berikut:
 - Utara : berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nagari Tapakis;
 - Selatan : berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nagari Ketaping;
 - Timur : berbatas sepadan dengan jalan lama dari Ulakan ke Ketaping;
 - Barat : berbatas sepadan dengan jalan raya/jalan baru dari Ulakan ke Ketaping;
2. Bahwa pada tahun 1989 Alm. Muhammad Zen gelar Sutan ayah kandung dari Terbantah A, dan angku kandung dari Terbantah B telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman yang bertindak sebagai Penggugat dengan itikad tidak baik untuk dapat menguasai tanah objek perkara telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman dengan cara menggugat Alm. Mek Arun sebagai Tergugat A.1 dan M. Rajis Rky Tambasa sebagai Tergugat A.2. yang sekarang ke 2 (dua) nya telah meninggal dunia, dan Alm Yaunus sebagai Tergugat B yang sekarang warisnya adalah Tergugat C, yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM jo Nomor 60/Pdt.G/1990/PT.PDG jo RegNomor 2936 K/Pdt/1990, pada hal mereka bukanlah orang-orang yang berhak atas tanah kaum Pembantah yang telah Pembantah kuasai secara turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu. Perbuatan Alm. Muhammad Zen gelar Sutan ayah dari Terbantah A.1 dan A.2., dan Angku kandung dari Terbantah B.1., dan B.2., tersebut dengan demikian dapat diklasifikasi perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Alm. Muhammad Zen gelar Sutan ayah dari Terbantah A.1., dan A.2., sebagai Penggugat dahulu dalam surat gugatannya terdahulu mendalilkan bahwa Terbantah A memperoleh tanah yang jadi objek perkara tersebut dari

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibahan ayahnya H. Amat, dan H. Amat memperoleh tanah tersebut dari Mamak Ninik Nagari Tapakis berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat secara sepihak oleh H. Amat pada tanggal 27 Agustus 1943 tanpa ada surat bukti pendukung lainnya dari Ninik Mamak Nagari Tapakis yang dalam surat tersebut dinyatakan memberi tanah tersebut kepada H. Amat kurang lebih 30 tahun sebelum surat dibuat (1943);

4. Bahwa batas-batas sepadan dalam surat hibah yang menjadi objek gugatan perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM adalah:

- Sebelah Mudik/Utara : dengan tanah Rimbo Tapakis;
- Sebelah Hilir/Selatan : dengan tanah Rawang Nagari Ketaping;
- Sebelah Laut/Barat : dengan Jalan Besar;
- Sebelah Darat/Timur : dengan Parak Mendiang H. Kalik;

Sedangkan yang menjadi objek dalam perkara perdata yang diajukan Pembantah sekarang adalah:

- Sebelah Mudik/Utara : dengan tanah ulayat Nagari Tapakis;
- Sebelah Hilir/Selatan : dengan tanah ulayat Nagari Tapakis;
- Sebelah Laut/Barat : dengan Jalan Raya/Jalan Baru dari Ulakan ke Ketaping;
- Sebelah Darat/Timur : dengan Jalan Lama dari Ulakan ke Ketaping;

Dengan demikian objek yang dimaksud dengan surat tanggal 27 Agustus 1943 yang cacat hukum tersebut bukanlah tanah objek perkara, akan tetapi adalah tanah lain yang nantinya akan Pembantah buktikan dalam perkara bantahan ini;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang buat oleh H. Amat secara sepihak tersebut Alm. Muhammad Zen gelar Sutan, ayah dari Terbantah A.1, dan A. 2, dan angku dari Terbantah B, telah memenangkan perkaranya amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menerima gugatan Penggugat sebahagian;
- Mensyahkan tanah perkara adalah milik Penggugat, yang diperdapat dari hibahan (dihibahkan) oleh Bapaknya nama Haji Amat (Alm) pada tanggal 27 Agustus 1943, dan oleh Bapak Penggugat yaitu Haji Amat tersebut tanah perkara adalah miliknya, karena diperdapat dari Ninik Mamak Nagari Tapakis selaku yang empunya ulayat, dengan cara "adat di-isi, limbago di-tuang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, tidak berhak atas tanah perkara tersebut;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama menguasai tanah perkara dan selanjutnya mendirikan bangunan rumah/pondasi rumah diatas sebagian tanah perkara,
 - adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (perampasan hak/menguasai dengan tanpa hak), dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - Membatalkan atau batal demi hukum seluruh surat-surat ataupun keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, yang menyangkut/berisikan tentang tanah perkara milik Tergugat-Tergugat atau yang berisikan perbuatan hukum atas tanah perkara yang sifatnya perpindahan hak atas tanah perkara yang telah dilakukan antara Tergugat-Tergugat satu sama lainnya ataupun dengan orang lain;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk memulangkan tanah perkara kepada Penggugat selaku yang mempunyai hak, agar Penggugat dapat dengan bebas menguasai tanah perkara, dengan ketentuan Tergugat-Tergugat membawa segala hak milik mereka ataupun milik orang lain yang bersangkutan karenanya, serta membongkar rumah-rumah dan pondamen rumah yang ada di atas tanah perkara, jika engkar dimintakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp367.000,00;
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
6. Bahwa perbuatan alm Muhammad Zen gelar Sutan yang merupakan ayah dari Tergugat A dan angku dari Tergugat B yang menjadikan tanah kaum Pembantah ini menjadi objek perkara tersebut, sedangkan yang menjadi objek Surat keterangan tanah tanggal 27 Agustus 1943 adalah bukan tanah pusaka tinggi kaum Pembantah tersebut akan tetapi adalah tanah lain adalah perbuatan yang sangat merugikan kaum Pembantah dan perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrech matigedaat);
7. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut dengan objek perkara tersebut diatas, guna untuk mempertahankan harta pusaka tinggi kaum Pembantah maka pada tahun 1994, Pembantah telah mengajukan gugatan ke Pengadilan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini atas putusan perkara tersebut diatas dalam bentuk GUGATAN BIASA, dikenal dengan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/1994/PN.PRM jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 1252 K/PDT/1996, yang pada akhirnya atas perkara tersebut dinyatakan dalam putusannya tidak dapat diterima”;

8. Bahwa kemudian atas putusan perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/1994/PN.PRM jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Perdata Nomor 106/PDT/1994/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 1252 K/PDT/1996 tersebut diatas karena gugatan yang Pembantah ajukan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka Pembantah mengajukan gugatan kembali terhadap objek perkara ini, dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.PRM, dimana pada tanggal 15 April 2002, atas gugatan Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengabulkan dan memenangkan gugatan Pembantah tersebut sebagaimana nantinya akan Pembantah buktikan dalam perkara ini;
9. Bahwa kemudian berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Pariaman atas perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.PRM tersebut Terbantah telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/1994/ PN.PRM ke Pengadilan Tinggi Padang dikenal dengan perkara Banding Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG, atas perkara tingkat banding tersebut Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 18 September 2003 telah memutus perkara tersebut dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dimuat dalam putusan tersebut pada halaman 10 (sepuluh) alinia ke-4 (empat) sampai dengan halaman 11 (sebelas) alinia ke-2 (dua) sebagaimana yang Pembantah kutip dalam gugatan bantahan ini:
“Menimbang, bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung dengan putusan tanggal 31 Januari 2000 Nomor 1252K/Pdt/1996 telah memutuskan dengan amar yang pada pokoknya menolak Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi M. Nasir Rky Tambasa;
“Menimbang, bahwa apa bila diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara Perdata Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/1994/PN.Prm adalah atas dasar pertimbangan perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/1998/PN.PRM jo Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG jo Nomor 2936K/Pdt/1990 belum dieksekusi maka tuntutan yang dapat diajukan adalah dalam bentuk Perlawanan akan tetapi jika perkara itu telah dieksekusi barulah dapat diajukan gugatan biasa;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, walaupun permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG telah ditolak pula oleh Mahkamah Agung tapi Penggugat M. Nasir Rky Tambasa dan DASRI itu masih mengajukan kembali gugatan perdata yakni perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.Prm jo Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG ini dalam bentuk yang sama dengan perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/1994/PN.Prm jo Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG jo Nomor 1252 K/Pdt/1996;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.Prm jo Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG sekarang ini tidak berdasarkan hukum karena itu harus ditolak;

10. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG tersebut, Pembantah telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dikenal dengan perkara Kasasi Nomor 286 K//Pdt/2004 dan atas perkara tingkat Kasasi tersebut Mahkamah RI pada tanggal 31 Januari 2007 telah memutus perkara tersebut dengan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Pembantah saat itu;
11. Bahwa melihat dari putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG yang pertimbangan hukumnya pada halaman 10 (sepuluh) dan halaman 11 (sebelas) sebagaimana yang telah Pembantah kutip diatas yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara tingkat kasasi atas perkara aquo perkara Kasasi Nomor 286K/Pdt/2004, ke 2 (dua) putusan dengan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak berdasar menurut Pembantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 11. 1. Bahwa secara hukum bila mana dalam perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.PRM Pembantah masih mengajukan tuntutan atas OBJEK PERKARA masih dalam BENTUK GUGATAN sementara OBJEK PERKARA perkara belum DIEKSEKUSI maka putusan yang wajib diberikan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara tingkat banding Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG dan pada tingkat Kasasi HARUSNYA putusannya MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA dan TIDAK DENGAN putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, dengan alasan terhadap OBJEK PERKARA yang belum DI EKSEKUSI tuntutan yang DAPAT DIAJUKAN OLEH para

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berkepentingan adalah dalam bentuk GUGATAN BANTAHAN dan TIDAK dalam bentuk GUGATAN sebagaimana yang telah pernah diputuskan oleh Pengadilan dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/1994/PN.PRM jo perkara Perdata Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG jo perkara Tingkat Kasasi Nomor 1252 K/Pdt/1996;

12. Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara Perdata Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG tersebut diatas secara hukum tidak pernah memeriksa POKOK PERKARA dalam perkara tersebut dengan alasan dan pertimbangan yang jelas secara hukum tentang POKOK PERKARA dalam perkara aquo dan apalagi TIDAK SATUPUN ada pertimbangan yang diberikan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG yang memberikan pertimbangan adanya unsur nebis in idem dalam perkara tersebut yang dapat memberikan pertimbangan hukum untuk menolak gugatan pembantah dalam perkara tersebut;

Bahwa untuk itu adalah adil Pembantah untuk mengajukan perkara ini kembali dalam bentuk gugatan bantahan;

13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kekonsekuensiian kepastian hukum dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan serta amanah dari putusan Pengadilan Tinggi Padang Perkara Perdata Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1252 K/Pdt/1996 Pembantah mengajukan kembali gugatan ini dalam bentuk GUGATAN BANTAHAN karena secara hukum atas perkara ini BELUM PERNAH DIPERIKSA dan DIADILI mengenai pokok perkaranya dan karena itu patut secara hukum putusan perkara Persata Nomor 01/Pdt.G/21989.PN.PRM jo putusan Banding perkara Perdata Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2936 K/Pdt/1990 dinyatakan tidak mengikat kepada TANAH OBJEK PERKARA dan terhadap kaum Pembantah dan dinyatakan tidak dapat dieksekusi karena ERROR IN OBJEKTUM;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Pembantah agar Pembantah tidak dirugikan lebih banyak lagi, kiranya cukup beralasan Pembantah mohon diletakkan Sita Jaminan/Sita Tahanan terhadap tanah objek perkara;

15. Bahwa sebelum gugatan bantahan ini Pembantah ajukan berbagai daya dan upaya yang telah Pembantah lakukan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan secara damai dengan para Terbantah akan tetapi menemui

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Pembantah untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan selain dengan mengajukan gugatan bantahan ke Pengadilan ini;
17. Bahwa bantahan ini Pembantah ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut dan adil kiranya Bapak Ketua Pengadilan Batusangkar memberikan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit vor baar bij Voerrad), sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Sebelum menjatuhkan putusan dalam akhir perkara ini, “Menyatakan menengguhkan pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM, jo. Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG, jo. Reg. Nomor 2936K/PDT/1990” jika dimohonkan oleh Terbantah A sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima gugatan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Pembantah;
3. Menyatakan bahwa objek perkara dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM, Daftar banding Perdata Nomor 60/PDT/1990/PT. PDG, Reg. Nomor 2936 K/Pdt/1990 adalah diluar dari objek perkara dalam perkara sekarang ini atau diluar dari tanah harta pusaka tinggi kaum Pembantah;
4. Menyatakan Perbuatan Alm. Muhammad Zen gelar Sutan ayah kandung dari Terbantah A dan angku kandung dari Terbantah B, selaku Penggugat dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM, Daftar Banding Perdata Nomor 60/Pdt.G/1990/PT.PDG, dan daftar Kasasi Reg. Nomor 2936 K/Pdt/1990 yang telah salah dan keliru menunjuk tanah harta pusaka tinggi kaum Pembantah sebagai tanah objek perkara dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM, Daftar Banding Perdata Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG, Reg. Nomor 2936K/Pdt/1990 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 01/Pdt. G/1989/PN.PRM, Daftar Banding Perdata Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG, Reg. Nomor 2936K/Pdt/1990 sepanjang mengenai tanah objek perkara sekarang ini tidaklah mempunyai kekuatan eksekusi atau lumpuh adanya;
6. Menghukum Terbantah A, B, C, dan D untuk mengembalikan tanah objek perkara dalam perkara sekarang ini kepada Pembantah atau kaum Pembantah dalam keadaan bebas dan kosong dengan jalan mengangkat sekalian hak milik mereka atau hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari mereka yang ada diatas tanah objek perkara tersebut, jika Terbantah A, B, C dan D atau orang lain yang mendapatkan hak dari mereka tersebut engkar, mohon pertolongan anggota Kepolisian Negara (Polri)/TNI;
7. Menyatakan sita tahanan/sita jaminan kuat dan berharga;
8. Menghukum Terbantah A, B, C, dan D baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 Mei 2019 Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbantah A.2 dan Terbantah B.2 untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.775.500,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

DALAM PERKARA INTERVENSI;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terbantah Intervensi A.1 dan Terbantah Intervensi A.2;
2. Menerima eksepsi Terbantah Intervensi B.2 dan Terbantah Intervensi C.2 untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bantahan Pembantah Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pembantah Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding sebagai tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Kuasa Hukum Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/PDT.Bth/2018/PN.Pmn tanggal 21 Mei 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui pemberitaan secara umum pada kantor Wali Kota Pariaman kepada Terbantah A1, Asal /Terbantah Intervensi B1 sekarang Terbanding pada tanggal 18 Juni 2019, kepada Para Terbantah Intervensi sekarang Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019, kepada Terbantah B1/Terbantah Intervensi B1 sekarang Terbanding pada tanggal 27 Juni 2019, kepada Terbantah C/Terbantah Intervensi D sekarang Terbanding, kepada Terbantah D1/Terbantah Intervensi E1 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D2/Terbantah Intervensi E2 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D3/Terbantah Intervensi E3 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D4/Terbantah Intervensi E4 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D5/Terbantah Intervensi E5 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D6/Terbantah Intervensi E6 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D7/ Terbantah Intervensi E7 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D8/Terbantah Intervensi E8 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D9/Terbantah Intervensi E9 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D10/Terbantah Intervensi E10 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D11/Terbantah Intervensi E11 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D12/Terbantah Intervensi E12 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D13/Terbantah Intervensi E13 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D14/Terbantah Intervensi E14 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D15/Terbantah Intervensi E15 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D16/Terbantah Intervensi E16 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D17/Terbantah Intervensi E17 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D18/Terbantah Intervensi E18 sekarang Terbanding dan kepada Pembantah Intervensi sekarang Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pemanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori banding tanggal 10 Juni 2019 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Juni 2019 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbantah A1, Asal /Terbantah Intervensi B1 sekarang Terbanding melalui pemberitaan secara umum pada kantor Wali Kota Pariaman pada tanggal 19 Juni 2019, kepada Para Terbantah/Terbantah Intervensi sekarang Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019, kepada Terbantah B1/Terbantah Intervensi B1 sekarang Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Juni 2019 kepada Terbantah C/Terbantah Intervensi D sekarang Terbanding, kepada Terbantah D1/Terbantah Intervensi E1 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D2/Terbantah Intervensi E2 sekarang Terbanding, kepada D3/Terbantah Intervensi E3 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D4/Terbantah Intervensi E4 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D5/Terbantah Intervensi E5 sekarang Terbanding melalui pemberitaan secara umum pada Wali Kota Pariaman, kepada Terbantah D6/Terbantah Intervensi E6 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D7/ Terbantah Intervensi E7 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D8/Terbantah Intervensi E8 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D9/Terbantah Intervensi E9 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D10/Terbantah Intervensi E10 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D11/Terbantah Intervensi E11 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D12/Terbantah Intervensi E12 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D13/Terbantah Intervensi E13 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D14/Terbantah Intervensi E14 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D15/Terbantah Intervensi E15 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D16/Terbantah Intervensi E16 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D17/Terbantah Intervensi E17 sekarang Terbanding, kepada Terbantah D18/Terbantah Intervensi E18 sekarang Terbanding dan kepada Pembantah Intervensi sekarang Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbantah sekarang Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tanggal 11 Juli 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juli 2019 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan melalui kuasa para Pembantah Asal/Terbantah Intervensi sekarang Pemanding pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pariaman telah memberi kesempatan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing para pihak pada tanggal 25, 26 Juni 2019, dan tanggal 3 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembantah/Terbantah sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembantah/Terbantah sekarang Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah keberatan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* pada pertimbangannya pada halaman 23 (dua puluh tiga), terutama alinia ke-5 (lima), selanjutnya sebagaimana kutip di bawah ini ;

Alinia ke-5 (lima) berbunyi sebagai berikut ;

“Menimbang, bahwa bukti surat keterangan meninggal dunia yang diajukan oleh Kuasa Terbantah A.2. dan Terbantah B.2. tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat Terbantah A.1. dirawat dan dokumen tersebut berupa foto copy dari legalisir, sehingga tentang bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis dalam perkara ini, dan dalam perkara *a quo*, tidak ada sangkalan maupun bukti yang disampaikan oleh Pembantah yang dapat membantah tentang meninggalnya Terbantah A.1., tersebut.

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo*, telah begitu saja menjadikan Bukti Surat Terbantah A.2., dan Terbantah B.2., sebagi bukti yang bisa dipertimbangkan begitu saja, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan ;

“Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”.

Bahwa, artinya sekalipun Kuasa Terbantah A2., dan Terbantah B.2., mengajukan Bukti Surat keterangan meninggal dunia Terbantah A.1, hanya berbentuk foto copy dari legalisir, akan tetapi tidak ada aslinya, maka bila kita merujuk kepada yurisprudensi MA.RI ini, seharusnya dan sepatutnya menurut hukum dan keadilan Bukti Surat dari Kuasa Terbantah A2., dan Terbantah B.2. harus dikesampingkan.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping bukti surat foto copy dari legalisir yang diajukan oleh Kuasa Terbantah A2., dan Terbantah B.2., ternyata faktanya di persidangan tidak satupun saksi dari Terbantah A2., dan Terbantah B.2./Terbanding A yang menerangkan tentang telah meninggalnya Terbantah A.1., dan bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim perkara *a quo* yang telah begitu saja mempertimbangkan Bukti Terbanding A, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan Irrelevant adanya, dan bukti yang surat yang diajukan Terbanding A ini merupakan bukti yang berdiri sendiri.
3. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo*, di dalam putusan dan pertimbangan hukumnya tidak ada memuat keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan sehingga menurut hemat Pembanding telah terjadi adanya kekeliruan majelis dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga telah begitu saja memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) ;
4. Bahwa bila merujuk hukum Acara Perdata, secara hukum mmajelis Hakim perkara *a quo*, juga harus mempertimbangkan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, dan juga memuat keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusan perkara *a quo*, terutama sekali saksi-saksi dari Terbanding A dan Pembanding, karena disamping keterangan saksi-saksi tersebut tidak dimuat dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, juga tidak satupun dari saksi-saksi Terbanding A yang menerangkan telah meninggalnya Terbantah A.1..
5. Bahwa oleh sebab itu menurut hemat Pembanding apa yang telah menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*, merupakan pertimbangan yang keliru dan Irrelevant, dan patut dan adil menurut hukum dan keadilan untuk dapat kiranya dibatalkan kembali.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbantah sekarang Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Memori Bandingnya halaman 5 dan 6 No.1 s/d 4 Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Pariaman seperti yang Pembanding kutipkan berikut ini :

1. Bahwa Pembantah keberatan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* pada pertimbangannya pada halaman 23 (dua puluh tiga), terutama alinia ke-5 (lima), selanjutnya

sebagaimana kutip di bawah ini ;

Alinia ke-5 (lima) berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa bukti surat keterangan meninggal dunia yang diajukan oleh Kuasa Terbantah A.2. dan Terbantah B.2. tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat Terbantah A.1. dirawat dan dokumen tersebut berupa foto kopi dari legalisir, sehingga tentang bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis dalam perkara ini, dan dalam perkara *a quo*, tidak ada sangkalan maupun bukti yang disampaikan oleh Pembantah yang dapat membantah tentang meninggalnya Terbantah A.1. tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo*, telah begitu saja menjadikan bukti surat Terbantah A.2. dan Terbantah B.2. sebagai bukti yang bisa dipertimbangkan begitu saja, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3609 K/Pdt/1985 dan putusan MA No.112 K/Pdt/1996 : dinyatakan ;

“Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan” ;

Bahwa, artinya sekalipun Kuasa Terbantah A.2. dan Terbantah B.2. mengajukan bukti surat keterangan meninggal dunia Terbantah A.1. hanya berbentuk foto kopi dari legalisir, akan tetapi tidak ada aslinya, maka bila kita merujuk kepada yurisprudensi MA RI ini, seharusnya dan sepatutnya menurut hukum dan keadilan bukti surat dari Kuasa Terbantah A.2. dan Terbantah B.2. harus dikesampingkan ;

2. Bahwa disamping bukti surat foto kopi dari legalisir yang diajukan oleh Kuasa Terbantah A.2. dan terbantah B.2. ternyata faktanya di persidangan tidak satupun saksi dari Terbantah A.2. dan Terbantah B.2./Terbanding A yang menerangkan tentang telah meninggalnya Terbantah A.1. dan bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang telah begitu saja mempertimbangkan bukti Terbanding A, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan irrelevant adanya, dan bukti yang surat yang diajukan Terbanding A ini merupakan bukti yang berdiri sendiri ;
3. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo*, di dalam putusan dan pertimbangan hukumnya tidak ada memuat keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan sehingga menurut hemat Pembanding telah terjadi adanya kekeliruan majelis dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga telah begitu saja memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bila merujuk Hukum Acara Perdata, secara hukum Majelis Hakim perkara *a quo*, juga harus mempertimbangkan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, dan juga memuat keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusan perkara *a quo*, terutama sekali saksi-
5. saksi dari Terbanding A dan Pembanding, karena disamping keterangan saksi-saksi tersebut tidak dimuat dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, juga tidak satupun dari saksi-saksi Terbanding A yang menerangkan telah meninggalnya Terbantah A.1. ;

6. Bahwa oleh sebab itu menurut hemat Pembanding apa yang telah menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, merupakan pertimbangan yang keliru dan irrelevant, dan patut dan adil menurut hukum dan keadilan untuk dapat kiranya dibatalkan kembali;
Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut adalah tidak benar dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pariaman sudah tepat dan benar menurut hukum ;
2. Bahwa surat bukti T-4 dari Terbanding yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia Terbantah A1 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Borromeus Bandung yang telah dilegalisir oleh Rumah Sakit Borromeus Bandung adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana surat aslinya, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 3609 K/Pdt/1985 dan Reg No. 112 K/Pdt/1996 tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini, oleh karenanya mohon dikesampingkan saja ;

Bahwa surat bukti T4 dari Terbanding telah dikuatkan oleh Terbanding sebagai ahli waris dan keterangan kuasa hukum Terbanding, sehingga surat bukti T4 telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai suatu alat bukti ;

Bahwa berdasarkan uraian Terbanding diatas, keberatan Pembanding adalah tidak benar, oleh karenanya mohon keberatan Pembanding dikesampingkan saja ;

- Bahwa alm. Tergugat A1 tinggal menetap dan bekerja di Bandung dan jarang pulang, sehingga saksi Terbantah tidak ada yang tahu kalau Terbantah A1 telah meninggal di Bandung ;

Bahwa surat bukti T4 dari Terbanding tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Tergugat A1 yang telah dilegalisir oleh Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borromeus Bandung dan dikuatkan oleh keterangan Terbanding materil sebagai ahli waris adalah merupakan suatu bukti yang saling mendukung dan menguatkan bukanlah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri ;

Bahwa berdasarkan uraian Terbanding diatas, keberatan Pembanding adalah tidak benar oleh karenanya mohon keberatan Pembanding dikesampingkan saja ;

- Bahwa yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman adalah eksepsi tentang telah meninggalnya Terbantah A1, dibuktikan dengan surat bukti T4 dari Terbanding, maka keterangan saksi Pembanding dan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Negeri Pariaman ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, terbukti bahwa Terbantah A1 dan D3 telah meninggal dunia pada saat Pembantah mengajukan bantahannya di Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Agustus 2018, sehingga sesuai dengan buku "Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Umum dan Pidana Khusus", Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 70 No. R.2 tentang Penggugat/Tergugat meninggal dunia bantahan Pembantah harus dicabut, oleh karenanya Terbanding memohon kehadiran Majelis Hakim agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sbb :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.40/Pdt.Bth/2018/PN PMN tanggal 21 Mei 2019 ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Terbanding utarakan diatas, maka jelas bahwa keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding dari para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum sedangkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn tanggal 21 Mei 2019, memori dan kontra memori banding dari perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena salah satu terbantahnya telah meninggal dunia dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding tersebut hanya mengulang-ulang fakta-fakta yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn. tanggal 21 Mei 2019 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding berada pada pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 s.d 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buieten Java en Madura Stb. No. 1947/227 (Rbg)* dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn, tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembantah/Terbantah Intervensi A sekarang Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Rabu tanggal 18 September 2019 oleh kami : Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis Petriyanti, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Elizar, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Petriyanti, S.H., M.H

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Elizar, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi..... | <u>Rp.134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)